

PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 453 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bawa untuk memperjelas ketentuan syarat pencalonan dengan menggunakan akumulasi suara sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh partai politik atau gabungan partai politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 452 Tahun 2024;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 121 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Bantul dalam Pemilu Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 313 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 318 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Surat KPU Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :

Menetapkan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari akumulasi jumlah perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 atau $7,5/100$ (tujuh koma lima perseratus) dikalikan 629.465 (enam ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh lima) suara sah, yaitu sejumlah 47.210 (empat puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh) suara sah; Daftar perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 452 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.
- Lampiran 2 halaman.